

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM ATAS TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK**

TESIS

Oleh :

FANNY AFIFAH

202320252009



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM ATAS TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK**

TESIS



Oleh :

FANNY AFIFAH

202320252009

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Disparitas Putusan Hakim Atas Tindak Pidana
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Nama Mahasiswa : Fanny Afifah

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320252009

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Disparitas Putusan Hakim Atas Tindak Pidana
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Nama Mahasiswa : Fanny Afifah

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320252009

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 25 Juli 2025

Jakarta, 29 Juli 2025

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H
NIDN. 0319077606

Penguji I : Dr. Lusia Sulastrri, S.H., M.H
NIDN. 0127117401

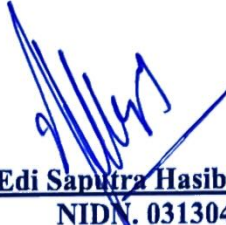
Penguji II : Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H
NIDN. 0307037003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum

Magister Ilmu Hukum


Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH., MH
NIDN. 0313046804


Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum
NIDN. 8976950022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

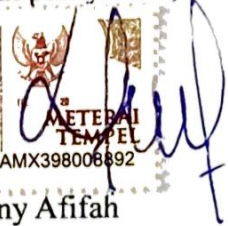
Nama : Fanny Afifah
NPM : 202320252009
TTL : Bekasi, 27 Desember 2001
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Disparitas Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*" adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Fanny Afifah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fanny Afifah
NPM : 202320252009
TTL : Bekasi, 27 Desember 2001
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,


Fanny Afifah

ABSTRAK

Fanny Afifah. 202320252009. Disparitas Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.

Hakim dalam menjatuhkan pidana tentu berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidana serta perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga kemasyarakatan. Dalam putusan hakim apabila tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam memberikan sanksi pidana. Hal tersebut dapat terjadinya disparitas. Begitu banyak kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, salah satu factor terjadinya pencurian anak merupakan factor Pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Oleh karena itu banyaknya kasus terpidana tidak lepas dari disparitas dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim. Dalam beberapa putusan hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana dengan sanksi pidana pokok yang berbeda, yang menjadikan sebuah perbedaan putusan pada kasus tersebut..

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menemukan jawaban apa sebenarnya penyebab terjadinya disparitas putusan hakim atas kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, yakni dengan menggunakan metode penelitian normatif yang mana mendapatkan jawaban dengan analisis dokumen, dimana sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pandangan ahli digunakan. Untuk mengklarifikasi masalah yang dibahas.

Terjadinya disparitas putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak karena memang Hakim memiliki pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Seperti dalam ketiga kasus yang telah penulis analisa tidak dapat dipungkiri penyebab awal terjadinya disparitas putusan hakim karena hukum itu sendiri. Hakim yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan keadilan namun aturan tindak pidana pencurian sendiri dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak memiliki batas minimal pidana yang harus dijatuhkan yang mana dapat menjadi pedoman hakim. Sehingga, meskipun dalam ketiga putusan yang penulis analisa kasus, pelaku, serta Pasal yang dilanggar sama tetap dapat terjadi nya disparitas atau ketidakadilan bagi para pelaku khususnya anak.

Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Anak, Pencurian

ABSTRACT

Fanny Afifah. 202320252009. Disparity in Judges' Decisions on the Crime of Theft Committed by Children.

Judges in imposing punishment are certainly based on statutory provisions, considering human values, the principle of expediency, effectiveness in carrying out punishment and changes in behavior that have a deterrent effect after discharge from community institutions. In the judge's decision if without considering these aspects, it will lead to legal uncertainty and injustice in imposing criminal sanctions, this can lead to disparity. So many cases of theft committed by minors, one of the factors for child theft is education, environment and economic factors. Therefore, the number of convicted cases cannot be separated from the disparity in imposing criminal decisions on defendants, with the considerations of judges. In several decisions, the judge decided to impose punishment with different main criminal sanctions, which made a difference in the decision in the case.

This research aims to analyze and find answers to what exactly causes the disparity in judges' decisions on cases of criminal theft committed by children, namely by using normative research methods which get answers by document analysis, where legal sources such as laws, regulations, court decisions, contracts, legal theories, and expert views are used. To clarify the issues discussed.

The occurrence of disparity in judges' decisions in cases of theft crimes committed by children is because the judges have their own considerations in imposing punishment on children who commit theft crimes. As in the three cases that the author has analyzed, it cannot be denied that the initial cause of the disparity in judges' decisions was the law itself. Judges who have the power to uphold justice, but the rules of theft crime itself in the criminal code do not have a minimum limit of punishment that must be imposed which can be a guide for judges. Thus, even though in the three decisions that the author analyzes, the cases, perpetrators, and articles violated are the same, disparity or injustice can still occur for the perpetrators, especially children.

Keywords: Disparity, Judge Decision, Child, Theft

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana berat atas segala rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Tesis dengan Judul **“Disparitas Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak”** merupakan tugas akhir yang ditulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata dua yakni Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan serta partisipasi dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu dalam kesempatan ini dengan segala hormat dari kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Teruntuk Ibu Mina dan Bapak Suhara, orang tua tercinta yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan doa. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, didikan penuh kesabaran, serta doa-doa yang tak pernah putus. Terima kasih telah mengorbankan begitu banyak hal, termasuk menyisihkan rezeki demi mendukung setiap langkah pendidikan penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi Magister ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari berbagai kebaikan yang akan datang, dan penulis dapat terus menjadi kebanggaan kalian, sebagaimana kalian selalu menjadi kebanggaan dalam hidup penulis.
2. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tesis I serta Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah membimbing dan berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan penulis dari awal penulisan

tesis ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

6. Bapak Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis II yang telah membimbing dan berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya terimakasih telah berperan penting dalam proses Pendidikan penulis dan telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis.
8. Kakak dan Adik penulis yaitu Armelia Yunara, S.M dan Hanna Khoirunnisa yang telah memberikan motivasi, saran, dan dukungan serta doa kepada penulis.
9. Teruntuk Adly Kautsar Imam Syahid Al Haroky, S.Pd. yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan hidup penulis selama enam tahun terakhir. Terima kasih atas cinta, keyakinan, dan dukungan yang tak pernah surut, terutama ketika penulis hampir kehilangan arah dan harapan. Terima kasih telah meyakinkan penulis bahwa mimpi ini layak diperjuangkan, dan bahwa penulis mampu menyelesaikan pendidikan S2 ini dengan baik dan memuaskan. Hadirmu dalam setiap langkah, terlebih di masa-masa sulit, adalah kekuatan yang tak ternilai.
10. Teruntuk Afifah Almas Zahirah, S.M., M.H., Terima kasih telah menjadi bagian penting sejak langkah pertama dalam perjalanan magister ini. Kebersamaan kita tak hanya menguatkan, tetapi juga mewarnai setiap detik perjuangan dengan tawa, semangat, dan kenangan yang tak terlupakan. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan, yang bersama-sama menapaki tantangan dan akhirnya berhasil menuntaskan perjalanan ini dengan baik dan membanggakan.
11. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2023-2024 Genap, tanpa terkecuali yang selalu bersama-sama menuntut ilmu, semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya.

12. Fanny Afifah, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri ini yang telah berjuang untuk menyelesaikan pendidikan S2 dengan sangat baik. Sulit untuk bertahan sampai titik ini. Terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang di usahakan. Terimakasih sudah bertahan ya! Semoga bisa menjadi wanita yang sukses dan bijaksana.

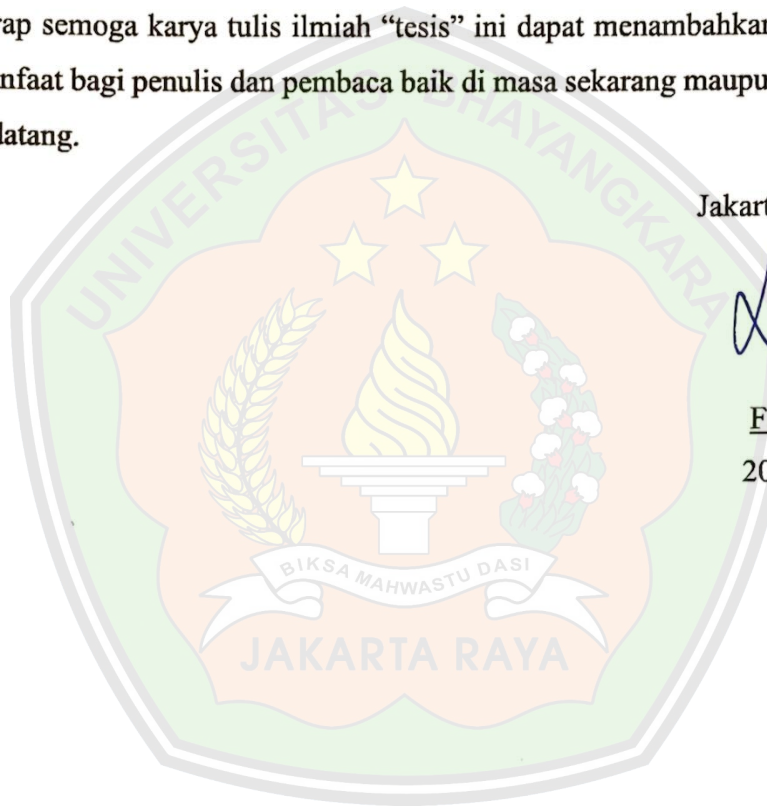
Terimakasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberikan bantuannya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah “tesis” ini dapat menambahkan wawasan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Jakarta, 29 Juli 2025



Fanny Afifah

202320252009



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO.....	xiv
PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kerangka Teoritis	8
1.5 Kerangka Konseptual	10
1.6 Kerangka Pemikiran.....	13
1.7 Penelitian Terdahulu.....	14

1.8	Metode Penelitian.....	17
1.8.1	Jenis Penelitian	17
1.8.2	Pendekatan Penelitian	18
1.8.3	Sumber Bahan Hukum.....	18
1.8.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.8.5	Metode Analisis	20
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN YANG		
DILAKUKAN OLEH ANAK.....		21
2.1	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
2.1.1	Pengertian Tindak Pidana	21
2.1.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
2.1.3	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	24
2.2	Tinjauan Umum Disparitas Putusan Hakim.....	25
2.2.1	Pengertian Disparitas Putusan Hakim	25
2.3	Tinjauan Umum Kewenangan Hakim dalam Memutus.....	27
2.3.1	Kewenangan Hakim dalam Memutus.....	27
2.3.2	Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara	28
2.4	Tinjauan Umum Pencurian.....	29
2.4.1	Pengertian Pencurian	29
2.4.2	Unsur-Unsur Pencurian.....	30
2.5	Tinjauan Umum Anak	32
2.5.1	Pengertian Anak.....	32
2.5.2	Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	34

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	36
3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara.....	36
3.2 Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara	37
3.3 Putusan Pengadilan Disparitas Putusan Hakim Tindak Pidana Pencurian Anak	40
3.3.1 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap	40
3.3.2 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks.....	44
3.3.3 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks.....	48
BAB IV DISPARITAS PUTUSAN HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	53
4.1 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.....	53
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Sehingga Terjadi Disparitas Putusan Hakim.....	69
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	95

MOTTO

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya”. (QS. Ghafir : 44)

Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh.

Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong.*

Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*nya saja. Jadi, berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang terpuuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetap berjuang ya.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya tulis ini untuk diri sendiri dan orang-orang yang penulis sayangi. Diri sendiri yang mana telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan tugas akhirnya dalam pendidikan magisternya, untuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi, dengan rasa syukur dan rasa hormat, penuh cinta dan kasih sayang terimakasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis Bapak (Suhara) dan Ibu (Mina) sebagai tanda bakti kepada kedua orang tua yang telah melahirkan, merawat, membimbing dan bekerja keras untuk membiayai sekolah penulis sampai S2 serta tiada henti-hentinya mendoakan untuk kesuksesan penulis. Ridho Allah adalah Ridho orangtua. Semoga penulis dapat membanggakan kalian dengan hal-hal baik yang penulis hasilkan.